



PUTUSAN

Nomor 128 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASHAR ABD RAHIM alias HAR;**
Tempat Lahir : Toribulu;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/1 Juli 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, penetapan penagguhan penahanan oleh Penyidik kemudian ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 31 Mei 2020, dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 8 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR ABD RAHIM alias HAR bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 128 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHAR ABD RAHIM AIS HAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat penjolok coklat dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 2,13 meter, dengan mata penjolok terbuat dari besi dengan panjang 16 cm dan lebar 5,4 cm;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ASHAR ABD RAHIM alias HAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 183/Pid.B/2020/PN Prg tanggal 22 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHAR ABD RAHIM alias HAR tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat penjolok coklat dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 2,13 (dua koma tiga belas) meter, dengan mata penjolok terbuat dari besi dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter dan lebar 5,4 (lima koma empat) sentimeter, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2020/PN Prg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 128 K/Pid/2021



Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 3 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada tanggal 22 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 3 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu Terdakwa yang berada di tengah empang sedang memegang penjolok coklat

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 128 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung besi merasa mengalami tekanan psikis yang kuat berhadapan dengan Saksi Sulaiman dan Saksi Samsunur yang membawa parang dan merasa jiwanya terancam akan dilukai menggunakan parang tersebut, sehingga dalam kondisi gelap malam hari dan sendiri, Terdakwa langsung mendorong penjolak coklat berujung besi tersebut sebanyak satu kali kepada Saksi Samsunur sehingga menyebabkan lengan kanannya luka. Perbuatan Terdakwa terbukti melukai lengan kanan Saksi Samsunur, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan suatu keadaan darurat (*noodtoestand*) sehingga berdasarkan Pasal 48 KUHP Terdakwa tidak dapat dipidana;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Pasal 48 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 128 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 128 K/Pid/2021